



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3179/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK NURUL FIKRI KALIPANG
Alamat Sekolah : Blok 015 Rt 6 Rw 2 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
NPSN : 69947821
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Cahaya Qomari Kalipang
Alamat Yayasan : Jl. Raya Utara Rt 1 Rw 1 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2552/409.101/2015, 1 September 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -
Penandatanganan / Notaris : -
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 1 September 2020 s.d 1 September 2025
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/005/409.101.821/2023, 8 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 14 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001